



**PUTUSAN
NOMOR 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak:

- Nama Lengkap : Anak.....
.....;
- Tempat lahir : Bantul;
- Umur/tanggal lahir :;
- Jenis kelamin :;
- Kewarnegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal :
....., Kabupaten
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan :

Anak ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan:

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2023/PT YYK terhadap Anak sejak tanggal 13 Maret 2023 telah dilakukan pembantaran;

Anak diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di rumah Anak di Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib Anak mengomentari status whatsapp anak korban, kemudian Anak mengajak korban keluar untuk main ke Warmindo di belakang kampus ISI. Selanjutnya anak korban menjawab bahwa tidak ada motor. Kemudian Anak menyuruh anak untuk share lokasi, tidak lama kemudian Anak menjemput anak korban di dekat rumah anak korban menggunakan sepeda motor vario warna hitam, helm cargloss. Setelah itu anak menyuruh anak korban untuk keluar rumahnya dan bertemu Anak kira-kira jarak 4

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah anak korban Selanjutnya anak bersama dengan anak korban jalan-jalan melalui Jalan Imogiri Barat ke utara, lalu anak korban meminta Anak mampir counter untuk membeli paket data. Kemudian Anak bersama anak korban melanjutkan perjalanan lagi dan di tengah perjalanan anak korban bertanya kepada Anak "AREP NING NDI" lalu anak menjawab, "NING NGOMAH KU WAE YO", dan anak korban bertanya lagi, "NING NGOMAH ONO SOPO WAE?", Anak menjawab, "ONO MBAK YU KU KARO KAKANGKUI", lalu anak korban menjawab, "OJO NING NGOMAH, AKU ISIN NGANGGO KATOK SUEK" lalu Anak menjawab, "RAPOPO", dan anak korban hanya diam sambil mainan HP. Selanjutnya sesampainya Anak bersama anak korban di rumah Anak maka Anak menyuruh anak korban turun dan duduk di ruang tamu dimana di rumah tersebut ternyata tidak ada orang, hanya ada Anak dan anak korban Pada saat anak korban duduk di ruang tamu tersebut, Anak sempat masuk ke dalam ruamhnya kira-kira 5 (lima) menit, kemudian Anak menghampiri anak korban di ruang tamu dan disitu Anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



..... bersama anak korban

sempat ngobrol sebentar, kemudian Anak

..... berdiri serta memaksa anak korban

..... untuk ke kamarnya dengan cara Anak

..... menarik tangan kiri anak korban

..... menggunakan kedua tangan Anak

..... berkata, "AYO MLEBU KAMAR KU WAE", lalu anak korban

menjawab, "WEGAH SOALE NING NGOMAH MU ORA ONO SOPO – SOPO" kemudian Anak

..... tetap menarik tangan anak korban

....., dan sesampainya anak korban

di dalam kamar, anak

masih memegang tangan anak korban

sedangkan posisi pintu terbuka. Selanjutnya Anak

..... menyuruh anak korban

..... duduk di kasur sementara Anak

..... duduk didekat anak korban

..... . Selanjutnya anak korban

..... bertanya kepada Anak

..... yang intinya kenapa bisa putus dengan pacarnya, lalu dijawab oleh Anak

karena rumahnya jauh. Setelah itu Anak

..... membuka jaket anak korban

....., lalu tangan kanan Anak

..... meremas payudara kanan anak korban

....., dan anak korban

..... bilang, "RASAH ANEH - ANEH KOWE KI LAGI KENAL AKU PERTAMA KALI KETEMU" sambil menutup resleting jaket, lalu Anak

..... menjawab, "ORA - ORA". Kemudian anak korban

..... mainan HP dan Anak

..... melihat anak korban



..... mainan HP, anak korban

melihat status temannya Anak

..... yang 18+ (suara desahan). Lalu Anak

..... mengatakan kepada anak korban

....., "LA GENE DELOKAN MU KOYO NGONO?",

anak korban menjawab, "AKU RA TAU NDELOK KOK". Selanjutnya Anak

..... membuka jaket anak korban

lagi sambil mendorong badan anak korban

untuk rebahan (posisi Anak di atas anak korban

.....), lalu anak mengatakan,

"RASAH ANEH – ANEH KOWE KI LAGI KENAL AKU PERTAMA KALI KETEMU". Akan tetapi Anak

..... hanya diam saja dan tetap membuka dan menaikkan jaket anak korban lalu Anak

..... membuka BH anak korban

..... . Kemudian Anak

..... meremas kedua payudara anak korban

..... dan

..... menghisap salah satu payudara anak korban

..... . Setelah itu Anak

..... membuka serta menurunkan celana dan celana dalam anak korban akan tetapi anak korban

..... memegang celananya dengan erat sambil mengatakan "EMOH KOWE KI NGOPO TO" lalu Anak

..... tetap menurunkan celana serta celana dalam anak korban sampai dibawah lutut. Selanjutnya Anak

membuka resleting celananya, lalu Anak

..... memasukkan penisnya ke vagina anak korban

..... . Pada saat Anak

..... memasukkan penisnya ke vagina anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., maka anak korban

.....berusaha minta tolong dengan cara berteriak, "TOLONG – TOLONG" tetapi tidak ada yang mendengar dan anak korban

..... menampar pipi Anak

....., lalu anak korban

..... mendorong badan anak

..... dengan kedua tangannya tetapi Anak

Anak

Selanjutnya oleh karena anak korban

berteriak makan Anak

membungkan mulut anak korban

dengan jaket milik anak korban

....., lalu Anak

.....membuang jaket milik anak korban

..... tersebut, lalu Anak

.....membungkan anank korban

..... dengan tangan kirinya, kemudian Anak

..... memasukkan penisnya ke vagina anak korban

Selanjutnya Anak

..... melepas tangannya dari mulut anak korban

..... dan anak korban

..... mengatakan, "LORO KOWE KI", dan Anak

..... hanya diam saja dan tetap memasukkan penisnya ke vagina anak korban

..... dan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai Anak

..... mengeluarkan sperma dan dimasukkan di dalam. Setelah itu Anak

..... anak korban

..... untuk memakai baju, lalu anak korban

..... memakai baju sendiri, setelah itu Anak

..... mengambil HP milik anak korban

..... dan memaksa untuk membuka PIN HP, awalnya anak korban

..... tidak mau



tetapi Anak
 mengancam kalau tidak mau maka HP akan dibanting dengan Anak
berkata, "PIN HP MU
 PIRO" lalu anak korban menjawab, "LA
 AREP NGOPO", Anak
menjawab, "LA PIRO CEPET TO, NEK ORA HP MU TAK
 BANTING" kemudian anak korban
 memberikan PIN HP. Selanjutnya Anak
 langsung membuka WA untuk menghapus nomer
 dan chat WA anak korban Selanjutnya HP
 milik anak korban dimasukkan ke dalam
 tasnya Anak kemudian
 Anak mengantar anak korban
 pulang. Selanjutnya anak korban
 minta kepada Anak
 untuk diturunkan di depanw
 arung dekat rumah anak korban, kira-kira
 jarak dengan rumah selang 2 rumah. Setelah itu, Anak
 memberikan HP kepada anak korban
 dan langsung pergi. Sesampainya anak
 korban di rumah kira-kira pukul 21.30, anak
 korban langsung menelpon ibunya dan
 menceritakan semua yang dilakukan Anak
 kepada anak korban

- Bahwa anak korban merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Hariyanto dan Tri Wesmiyatun yang usianya belum mencapai 18 tahun yaitu lahir pada 12 Desember 2006 di Bantul berdasarkan Kutipan Akta Kelahira Nomor 3402-LT-17072018-0028 tanggal 17 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 022/VI/2022/RSDS tanggal 26 Juni 2022 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dengan kesimpulan titik dua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim medis RSUP Dr. Sardjito telah melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan medis terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur 15 tahun 7 bulan tanggal 4 Mei 2022 pukul 00.05 WIB sampai dengan pukul 04.47 WIB.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 1. Pada selaput dara tampak robekan baru sampai dasar pada arah jam enam;
 2. Pada kulit di bawah lubang kemaluan terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan;
 3. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan;Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
4. pada pemeriksaan swab/bilas vagina ditemukan morfologi spermatozoa.
Kelainan tersebut di atas merupakan tanda-tanda terjadinya persetubuhan. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 022/VI/2022/RSDS tersebut ditandatangani oleh Dokter: dr. IBGD Surya Putra Pidada, SP.FM (K), MH pada tanggal 26 Juni 2022;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dongkelan RT 2 Panggunharjo Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak melalukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib Anakmengomentari status whatsapp anak korban, kemudian Anak mengajak anak korban keluar untuk main ke Warmindo di belakang kampus ISI. Selanjutnya anak korbanmenjawab bahwa tidak ada motor. Kemudian Anak menyuruh anak korban untuk share lokasi, tidak lama kemudian Anak menjemput anak korban di dekat rumah anak korban menggunakan sepeda motor vario hitam, helm cargloss. Setelah itu Anak menyuruh anak korban untuk keluar rumahnya dan bertemu Anak kira-kira jarak 4 meter dari rumah anak korban Selanjutnya Anak bersama dengan anak korban jalan-jalan melalui Jalan Imogiri Barat ke utara, lalu anak korban meminta Anak mampir counter untuk membeli paket data. Kemudian Anak bersama anak korban melanjutkan perjalanan lagi dan di tengah perjalanan anak korban bertanya kepada Anak, "AREP NING NDI" lalu Anak me njawab, "NING NGOMAH KU WAE YO", dan anak korban bertanya lagi, "NING NGOMAH ONO SOPO WAE?", Anak



..... menjawab, "ONO MBAK YU KU KARO KAKANGKU", lalu anak korban menjawab' "OJO NING NGOMAH, AKU ISIN NGAGGO KATOK SUEK" lalu Anak.....

..... menjawab, "RAPOPO", dan anak korban hanya diam sambil mainan HP. Selanjutnya sesampainya Anak bersama anak korban di rumah Anak makan Anak menyuruh anak korban turun dan duduk di ruang tamu dimana di rumah tersebut ternyata tidak ada orang, hanya ada Anak dan anak korban Pada saat anak korban duduk di ruang tamu tersebut, Anak sempat masuk ke dalam rumahnya kira-kira 5 (lima) menit, kemudian Anak menghampiri anak korban di ruang tamu dan disitu Anak bersama anak korban sempat ngobrol sebentar, kemudian Anak berdiri serta memaksa anak korban untuk ke kamarnya dengan cara Anak menarik tangan kiri anak korban menggunakan kedua tangan Anak sambil Anak berkata, "AYO MLEBU KAMAR KU WAE" lalu anak korban menjawab, "WEGAH SOALE NING NGOMAH MU ORA ONO SOPO – SOPO" kemudian Anak tetap menarik tangan anak korban di dalam kamar, Anak masih memegang tangan anak korban, sedangkan posisi pintu terbuka.



Selanjutnya Anak
 menyuruh anak korban duduk di kasur
 sementara Anak
 duduk didekat anak korban Selanjutnya
 anak korbanbertanya kepada Anak
 yang intinya kenapa bisa
 putus dengan pacarnya, lalu dijawab oleh Anak
 karena rumahnya jauh. Setelah itu Anak
 membuka jaket anak korban
, lalu tangan kanan Anak.....
 meremas payudara kanan anak
 korban, dan anak korban.....
 bilang, "RASAH ANEH-ANEH KOWE KI LAGI KENAL AKU
 PERTAMA KALI KETEMU" sambil menutup resleting jaket, lalu Anak
 menjawab, "ORA
 – ORA". Kemudian anak korban mainan HP
 dan Anak melihat
 anak korban mainan HP, anak korban
 melihat status temannya Anak
 yang 18+ (mendesah). Lalu
 Anak mengatakan
 kepada anak korban, "LA GENE
 DELOKAN MU KOYO NGONO?", anak korban
 menjawab, "AKU RA TAU NDELOK
 KOK". Selanjutnya Anak
 membuka jaket anak korban lagi sambil
 mendorong badan anak korban, lalu
 anak korban mengatakan, "RASAH
 ANEH-ANEH KOWE KI LAGI KENAL AKU PERTAMA KALI KETEMU".
 Akan tetapi Anak hanya diam saja dan tetap
 membuka dan menaikkan jaket anak korban lalu Anak
 membuka BH anak



korban Kemudian Anak
 meremas kedua payudara anak
 korban, dan Anak
 menghisap salah satu payudara
 anak korbanSetelah itu Anak
 membuka serta menurunkan
 celana dan celana dalam anak korban
 akan tetapi anak korban memegang
 celananya dengan erat sambil mengatakan “EMOH KOWE KI NGOPO
 TO” lalu Anak tetap menurunkan
 celana serta celana dalam anak korban
 sampai dibawah lutut. Selanjutnya Anak
 membuka resleting celananya,
 lalu Anak memasukkan penisnya
 ke vagina anak korbanPada saat Anak
 memasukkan penisnya ke vagina
 anak korban, maka anak korban
 berusaha minta tolong dengan cara
 berteriak, “TOLONG TOLONG” tetapi tidak ada yang mendengar dan
 anak korban menampar pipi Anak
, lalu anak korban
 juga mendorong badan Anak
 dengan kedua tangannya tetapi
 Anak tetap memaksa. Selanjutnya
 oleh karena anak korban berteriak
 makan Anak membungkam mulut
 anak korban dengan jaket milik anak
 korban, lalu Anak
 membuang jaket milik anak
 korban tersebut, lalu Anak
 membungkam anak korban
 dengan tangan kirinya, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... memasukkan penisnya ke vagina anak korban
 Selanjutnya Anak
 melepas tangannya dari mulut korban
 dan anak korban
 mengatakan, "LORO KOWE KI", dan Anak
 hanya diam saja dan tetap memasukkan penisnya
 ke vagina anak korban dan menggerakkan maju
 mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai Anak
 mengeluarkan sperma dan
 dimasukkan di dalam. Setelah itu Anak
 menyuruh anak korban
 untuk memakai baju, lalu anak korban
 memakai baju sendiri, setelah itu Anak
 mengambil HP milik anak korban
 dan memaksa membuka PIN HP,
 awalnya anak korban tidak mau tetapi
 Anak mengancam kalau tidak
 mau makan HP akan dibanting dengan Anak
 berkata, "PIN HP MU PIRO" lalu
 anak korban menjawab, "LA AREP
 NGOPO", Anak menjawab, "LA
 PIRO CEPET TO, NEK ORA HP MU TAK BANTING" kemudian anak
 korban memberikan PIN HP. Selanjutnya
 Anak langsung membuka WA
 untuk menghapus nomer dan chat WA anak korban
 Selanjutnya HP milik anak korban
 dimasukkan ke dalam tasnya Anak
 kemudian Anak
 mengantar anak korban
 pulang. Selanjutnya anak korban
 minta kepada Anak untuk
 diturunkan di depan warung dekat rumah anak korban



....., kira-kira jarak dengan rumah selang 2 rumah. Setelah itu Anak memberikan HP kepada anak korban dan langsung pergi. Sesampainya anak korban di rumah kira-kira pukul 21.30, anak korban langsung menelpon ibunya dan menceritakan semua yang dilakukan Anak kepada anak korban

- Bahwa anak korbanmerupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Hariyanto dan Tri Wesmiyatun yang usianya belum mencapai 18 tahun yaitu lahir pada tanggal 12 Desember 2006 di Bantul berdasarkan Kutipan Ahli Kelahiran Nomor 3402-LT-17072018-0028 tanggal 17 Juli 2018.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 002/VI/2022/RSDS tanggal 26 Juni 2022 Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito dengan kesimpulan:

1. Tim Medis RSUP Dr. Sardjito telah melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan medis terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur 15 Tahun 7 bulan pada tanggal 4 Mei 2022 pukul 00.05 WIB sampai dengan pukul 04.47 WIB.

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Pada selaput dara tampak robekan baru sampai dasar pada arah jam enam.

2. Pada kulit dibawah lubang kemaluan terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan.

3. Pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

4. Pada pemeriksaan swab/bilas vagina ditemukan morfologi spermatozoa. Kelainan tersebut diatas merupakan tanda-tanda terjadinya persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Visum Et Repertum Nomor 022/VI/2022/RSDS tersebut ditanda tangani oleh dokter: dr IBDG Surya Putra Pidada, SP. FM (K). M.H pada tanggal 6 Juni 2022.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK tanggal 16 Maret 2023 tentang Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-Anak /2023/PT YYK tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 4 (empat) tahun, dan mengikuti pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna merah.

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah celana dalam warna hitam.

Semua dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2023/PN Btl tanggal 6 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak
terbutki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya” dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;Seluruhnya dikembalikan kepada Anak saksi
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta Pid.Sus/2023/PN Btl jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2023/PN Btl tanggal 6 Maret 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2023/PN Btl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari



yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak

3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2003 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Maret 2003;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Anak
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W13. U5/792/HK.01/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat Plt Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, namun demikian menurut Jaksa Penuntut Umum dari dua dakwaan terhadap Anak tersebut yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, selain hal tersebut Penuntut Umum juga mohon pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2003/PN Btl tanggal 6 Maret 2003 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dalam memilih dakwaan alternatif Kesatu, dengan pertimbangan karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Anak telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif Kesatu, karena telah terbukti bahwa Anak telah memaksa anak korban melakukan persetujuan, dimana sebelum terjadi perbuatan pidana tersebut saksi korban telah menolak dengan cara melarang dengan kata-kata, menahan celana saat dipaksa diturunkan oleh Anak, serta mendorong dan menampar pipinya, serta berteriak meminta tolong, akan tetapi Anak tetap melanjutkan perbuatannya dan berhasil membuka celana dalam anak Korban sehingga terjadilah persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka memori banding Penuntut Umum terkait dengan dakwaan yang terbukti, karena tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan karena perbuatan Anak tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang anak karena perbuatan tersebut hanya pantas dilakukan oleh suami isteri dan ternyata Anak juga sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pekerja sex komersil, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan bertujuan agar Anak menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi karena belum dimuatnya perintah agar Anak tetap ditahan, maka harus diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, walaupun terhadap Anak telah dilakukan pembantaran, namun oleh karena sejak perkaranya disidangkan baik ditingkat pertama maupun tingkat banding terhadap Anak telah dilakukan penahanan, maka sesuai Pasal 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) "perintah supaya Anak tetap ditahan" dimuat dalam amar putusan, baik dalam amar putusan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl tanggal 6 Maret 2003 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai dimuatnya "perintah tetap ditahan" dalam amar putusan, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Maret 2023 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl, tanggal 6 Maret 2023, sekedar mengenai dimuatnya perintah anak tetap ditahan dalam amar putusan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya“, dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH. warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak korban

.....;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Agus Sutarno, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. dan Eddy Risdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Zainab Talaohu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Agus Sutarno, S.H., M.H.

Ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zainab Talaohu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)